

**ANALISIS YURIDIS KELANGKAAN MINYAK GORENG DITINJAU  
DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**ARIF RAHMAN  
D1A118036**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**ANALISIS YURIDIS KELANGKAAN MINYAK GORENG DITINJAU**  
**DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**ARIF RAHMAN**  
**D1A118036**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**Ari Rahmad Hakim BF, SH., M.Hum**  
**NIP: 197609172003121002**

**ANALISIS YURIDIS KELANGKAAN MINYAK GORENG DITINJAU  
DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA**

**Arif Rahman**

**D1A118036**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelangkaan minyak goreng dapat dikategorikan sebagai praktik kartel dan untuk mengetahui penerapan Pasal 4, 5 dan 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang kelangkaan minyak goreng dalam perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan kelangkaan minyak goreng dapat dikategorikan sebagai praktik kartel karena telah memenuhi beberapa unsur yaitu mempengaruhi harga kemudian di cocokkan dengan pedoman kartel yang terdapat adanya pengurangan produksi barang serta adanya tindakan kenaikan harga, sehingga semakin memperkuat bahwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Kemudian penerapan Pasal 4, 5 dan 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang kelangkaan minyak goreng dalam perkara Nomor 24 Tahun 2009 tidak berjalan dengan tepat karena hanya menggunakan satu alat bukti saja yaitu bukti tidak langsung yang seharusnya di bantu dengan alat bukti lainnya.

**Kata Kunci : Kartel, Kelangkaan, Minyak Goreng.**

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara dengan penghasilan sawit terbesar di dunia. Sebagai Negara penghasil minyak sawit, minyak kelapa sawit Indonesia tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri namun juga merambat kepasar internasional untuk kegiatan ekspor. Dengan status sebagai Negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, hal ini tentu harus mempertimbangkan unsur kewaspadaan nasional, sebagai upaya dalam melakukan kesiap siagaan dini dalam menghadapi ancaman, termasuk ancaman kelangkaan ancaman minyak goreng karena dengan kenaikan harga jual minyak goreng akhir-akhir ini, menjadikan minyak goreng sebagai pusat perhatian. Terhitung sejak awal Oktober 2021 lalu, harga minyak goreng di Indonesia naik secara signifikan. Berdasarkan data dari pusat informasi harga pangan strategis Nasional dalam kata data. Harga minyak goreng pada 7 Oktober 2021 telah mencapai Rp 15.550, per liter nya. Mirisnya lagi, harga minyak goreng diawal Januari 2022 semakin melambung tinggi mencapai angka Rp 18.550, per liter nya. Harga minyak goreng kemasan bermerekpun tak mau kalah dan mencetak harga yang lebih tinggi lagi yakni seharga Rp 21.150, per liter nya. Tingginya permintaan dan turunya penawaran minyak goreng mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng disebagian besar daerah di Indonesia. Sementara itu, minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang paling dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya untuk mencukupi kebutuhan pangan. Oleh sebab itu,

kelangkaan minyak goreng sangat meresahkan masyarakat. Indonesia terutama untuk masyarakat dari kelas menengah kebawah. Masyarakat mulai bertanya-tanya mengenai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran.<sup>1</sup>

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia sudah di alami masyarakat Indonesia selama dua bulan terakhir. Secara ekonomi, terbentuknya harga minyak goreng di pasar domestik amat mudah dijelaskan, yaitu dengan fakta bahwa kenaikan harga selaras dengan melonjaknya harga minyak mentah sawit, bahan baku utama minyak goreng. Dalam kasus kelangkaan minyak goreng pemerintah menghadapi dilemah antara pasar dan masyarakat. Isu ini memang dilatarbelakangi oleh kenaikan minyak sawit didunia, minyak goreng kemasan langka ketika diterapkan HET (Harga Eceran Tertinggi), tetapi ketika mengikuti harga pasar maka muncul isu sosial politik di masyarakat. Beberapa persoalan yang dihadapi dalam paradigma kebijakan ada kecenderungan kebijakan di dominasi oleh paradigma kekuasaan.

Kebijakan tersebut antara lain mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit, dan *Domestik Market Obligation* (DMO) atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi

---

<sup>1</sup> Hazen Alrasyid, Dkk, *Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bentuk Perwujudan Bela Negara*, Jurnal kewarganegaraan Vol. 6 No 1. 2022. Hal.27.

pasar untuk pasar dalam dan luar negeri. Seluruhnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Sedikitnya terdapat dua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. *Pertama*, mensubsidi minyak goreng kemasan dengan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). *Kedua* yaitu, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2022 tentang penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Untuk Kebutuhan Masyarakat. Dalam Kelangkaan Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang kemudian di rubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2022, dan Kemudian Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. Akan tetapi kebijakan tersebut belum mampu menjawab permasalahan. Pada Maret 2022 antrian minyak goreng masih terjadi di Indonesia. Sebelumnya, bahkan ada dugaan terdapat penimbunan diberbagai tempat. Alih-alih mencari akar permasalahan, pemerintah justru mencurigai warga melakukan penimbunan minyak goreng. Selain kebijakan yang telah disebutkan, terdapat kebijakan pemerintah yang diduga secara langsung ataupun tidak langsung memicu kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng.<sup>2</sup>

Adapun permasalahan dalam penelitian ini. 1. Apakah praktik kelangkaan minyak goreng dapat dikategorikan sebagai praktik kartel berdasarkan Undang-Undang persaingan usaha tidak sehat ? 2. Bagaimana

---

<sup>2</sup> Diakses dari <https://antikorupsi.org/id/article/kelangkaan-minyak-goreng> pada tanggal 3 juni 2022 pukul 19.00.

penerapan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang kelangkaan minyak goreng dalam perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia? Tujuan penelitian ini. a. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik kelangkaan minyak goreng dapat dikategorikan sebagai praktik kartel berdasarkan Undang-Undang persaingan usaha tidak sehat. b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang kelangkaan minyak goreng dalam perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia. Manfaat dari penelitian ini. a. Manfaat Secara Teoritis Penulis berharap dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengetahuan bagi masyarakat dalam memperkaya literatur dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi penelitian yang akan datang. b. Manfaat Secara Praktis dari hasil penelitian ini, dapat memberikan pemahaman dan pemikiran bagi semua pihak terutama masyarakat, dalam upaya penjualan minyak goreng. c. Manfaat Secara Akademis manfaat akademis dari penulisan ini yaitu diharapkan dapat mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut tentang analisis yuridis kelangkaan minyak goreng ditinjau dari hukum persaingan usaha.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.1.

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat bentuk, isi, dan juga bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 2.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pandangan dan pendapat para sarjana, buku-buku karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti digunakan untuk mengetahui penerapan peraturan perundang-undangan dibidang perjanjian kartel serta peran dan wewenang komisi persaingan usaha dalam melakukan pengawasan terhadap pengawasan usaha. 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus yaitu dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan isu yang diteliti yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam pengumpulan jenis dan sumber bahan hukum, peneliti melakukan pengumpulan jenis dan sumber bahan hukum sebagai berikut. 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang merupakan peraturan perundang-undangan dan terdiri dari peraturan perundang-undangan. 2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur berupa buku atau karya tulis ilmiah lainnya yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap



bahan hukum primer dan sekunder, yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>3</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Praktik Kelangkaan Minyak Goreng Dapat Dikategorikan Sebagai Praktik Kartel Berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Fenomena kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia pada awal Oktober 2021 sampai dengan awal Januari 2022 menjadikan harga minyak goreng menjadi naik dua kali lipat dari harga biasanya. Berbagai macam upaya sudah dilakukan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng di pasaran, seperti membatasi kebijakan batas kuota ekspor minyak, pengaturan distribusi minyak hingga menindak para pelaku yang menimbun minyak goreng, namun kelangkaan minyak goreng di pasaran tetap saja terjadi dan semakin parah dengan adanya antrian panjang para pembeli minyak goreng dengan harga di atas normal.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan peneliti, peneliti menemukan adanya permasalahan yang ada pada saat itu kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng di Indonesia sangat berdampak sekali bagi kehidupan masyarakat khususnya para pelaku UMKM (*Usaha Mikro Kecil Menengah*) banyak sekali faktor

---

<sup>3</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2007. hlm. 141

penyebabnya minyak goreng ini naik dan langka, salah satunya adalah naiknya harga CPO (*Crude Palm Oil*) Internasional yang mempengaruhi produksi minyak goreng di Indonesia.<sup>4</sup>

#### 1. Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia

Adapun penyebab atau faktor-faktor terjadinya kelangkaan minyak goreng antara lain :<sup>5</sup>

- a. Kenaikan harga minyak goreng nabati tak hanya terjadi di Indonesia tetapi terjadi juga di seluruh dunia saat itu. Harga CPO *Crude Palm Oil* atau minyak nabati mentah telah melonjak menjadi US\$ 1.340/Ton, terjadinya kenaikan harga minyak mentah dalam skala global sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga minyak nabati mentah termasuk minyak goreng di pasaran.
- b. Adanya Penimbunan Minyak Goreng

Salah satu penyebab terbesar terjadinya kelangkaan minyak goreng di pasar karena adanya oknum yang melakukan penimbunan minyak sehingga penimbunan ini terjadi dimana-mana contohnya di Kalimantan Selatan yang menimbun minyak seberat 21 Ton, 24 ton minyak goreng di Banten, 53 ton minyak goreng di Palu Sulawesi Tengah dan daerah lainnya. Penyebab

---

<sup>4</sup>Elsa Catriana, “Penyebab Minyak Goreng Sulit Ditemukan Di Pasaran Menurut Ombudsman,” *Industri.Kontan.Co.Id*, last modified 2022, accessed 1 April 2022, <https://industri.kontan.co.id/news/penyebab-minyak-goreng-sulit-ditemukan-di-pasaran-menurut-ombudsman>.

<sup>5</sup> Diaakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/ini-penyebab-kenapa-minyak-goreng-mahal-dan-langka> pada tanggal 15 februari pukul 10.00.

ini diduga karena banyak pengusaha yang memanfaatkan situasi minyak yang sedang mahal.

#### c. Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

Faktor penyebab kelangkaan minyak goreng yang pada saat pandemi Covid-19 yang belum selesai pada saat itu. Terdapat banyak negara di seluruh dunia pada saat itu sedang mengalami Covid-19 sehingga para konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO *Crude Palm Oil*, terdapat ada kenaikan permintaan di luar negeri terkait ekspor minyak kelapa sawit.

## 2. Mengidentifikasi Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Kelangkaan Minyak Goreng

Adapun hal-hal yang dapat diidentifikasi dalam permasalahan kelangkaan minyak goreng ini antara lain :<sup>6</sup>

#### a. *Panic Buying*

Aksi *Panic Buying* salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia pada saat itu. Memang tidak bisa dipungkiri waktu awal-awal harga minyak goreng turun, warga melakukan aksi *Panic Buying*. Sehingga stok mudah habis, adapun akibat *Panic Buying* ini stok dari masing masing pusat distribusi menjadi dibatasi.

---

<sup>6</sup> Diakses dari <https://pasjabar.com/2022/02/14/panic-buying-jadi-pemicu-langkanya-minyak-goreng-di-bandung> pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 18.00

b. Wacana Pembelian Minyakita Menggunakan KTP Menuai Pro Kontra.

Hal tersebut menuai pro kontra di kalangan masyarakat Kota Bandung. Namun menurut masyarakat lain, kebijakan tersebut justru mempersulit masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng subsidi karena banyak pembeli yang mengeluh dengan rencana kebijakan tersebut. Selain itu saat ini kami juga dibatasi untuk menjual Minyakita oleh pihak distributor.

a. Minyak Goreng Kemasan Subsidi Langka di Pasaran

Minyak goreng kemasan subsidi atau minyak kita mulai langka di sejumlah pasar di Indonesia. Sejumlah pedagang minyak goreng juga mengaku mengeluh dengan langkanya minyak goreng kemasan subsidi tersebut, biasanya para pedagang dapat menjual 50 persen kemasan dengan harga Rp14.000, namun kali ini jika ada stok Minyakita, para pedagang akan menjual sebesar Rp16.000 per kemasan. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga di tingkat distributor.

Unsur-Unsur kartel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu :

1. Pelaku usaha
2. Perjanjian
3. Pelaku usaha pesaingannya

4. Bermaksud mempengaruhi harga
5. Mengatur produksi dan atau pemasaran
6. Barang dan atau jasa
7. Dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

Berdasarkan pembahasan di atas penulis berpendapat bahwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia pada saat itu yang dilakukan oleh para pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai praktik kartel, karena telah memenuhi beberapa unsur yang ada di antaranya yaitu mempengaruhi harga kemudian dapat di cocokan dengan pedoman kartel yang bersifat *Rule Of Reason* terdapat adanya pengurangan produksi barang dan atau jasa serta adanya tindakan kenaikan harga. Dengan adanya praktik kartel tersebut semakin memperkuat bahwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para oknum pedagang yang bermain curang dan mencari keuntungan lebih besar. Salah satu kecurangan yang ada yaitu banyak pedagang yang menimbun minyak goreng dan menjual kembali di atas HET sehingga produk minyak goreng dapat mengalami kelangkaan.

**2. Penerapan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Kelangkaan Minyak Goreng Dalam Perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia.**

a. Kasus Posisi

Setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga Tim Pemeriksa merekomendasikan untuk di lanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan.

Namun demikian, struktur pasar industri minyak goreng yang oligopoli telah mendorong perilaku beberapa pelaku usaha produsen minyak goreng untuk menentukan harga sehingga pergerakan harganya tidak responsif dengan harga *Crude Palm Oil* padahal *Crude Palm Oil* merupakan bahan baku utama dari minyak goreng.<sup>7</sup>

Dalam putusan perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, pergerakan harga yang tidak responsif inilah yang membuat KPPU mengidentifikasi bahwa terdapat pelanggaran Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

<sup>7</sup>Indonesia, *Putusan Perkara* Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, *Op. Cit.*, Hlm 3.

Dalam pembuktian adanya sebuah kartel dapat dilakukan dengan menggunakan *Inderct evidence* dalam kasus kartel minyak goreng ini, *Inderect evidence* berupa :<sup>8</sup>

1. Bukti Komunikasi (*Communication Evidence*)

Bukti komunikasi berupa fakta adanya pertemuan dan atau komunikasi antara pesaing meskipun tidak terdapat substansi dari pertemuan dan atau komunikasi tersebut. Dalam perkara ini pertemuan dan atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para terlapor. Bahkan dalam pertemuan atau komunikasi tersebut dibahas antara lain mengenai harga, kapasitas produksi, dan struktur biaya produksi.

2. Bukti Ekonomi (*economic evidence*)

Terdapat dua alat bukti ekonomi yaitu bukti yang terkait struktur dan perilaku. Dalam perkara ini, industri minyak goreng baik curah dan kemasan memiliki struktur pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pelaku usaha ( oligopoli). Adapun bukti ekonomi yang berupa perilaku tercermin dari adanya *price parallelism*.

Menurut penulis satu alat bukti saja tidak cukup untuk menghukum para pelaku usaha tersebut, terlebih lagi alat bukti tersebut merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*). Masalah yang terjadi dalam kasus ini adalah KPPU dalam menghukum pelaku usaha

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm 57.

minyak goreng tersebut tidak menemukan perjanjian tertulis yang digunakan para pelaku usaha untuk melakukan praktik katel.

1. Penerapan Ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam Perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia.

Penerapan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 di dalam perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia, termuat di dalam pertimbangan Majelis Komisi. Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dari masing-masing Pasal untuk membuktikan atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal-Pasal tersebut.

1) Unsur Pasal 4

a) Pelaku Usaha

1) Bahwa pada praktiknya, Terlapor I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XV, XVI, XIX, dan XII melakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak goreng curah. Terlapor I, II, IV, XV, XVI, dan XVII melakukan kegiatan produksi dan penjualan minyak demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.

2) Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi.

b) Perjanjian dengan pelaku usaha lainya untuk secara Bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa.

1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan dari terdapat satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

2) Bahwa perilaku yang terurai dalam uraian *indirect evidence* dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak tertulis yang bertujuan untuk secara Bersama-sama melakukan



penguasaan produksi dan atau pemasaran minyak goreng di Indonesia.

3) Bahwa dengan demikian unsur perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara Bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa terpenuhi.

c) Unsur Praktik monopoli dan atau persaingan Usaha Tidak Sehat

1) Bahwa yang dimaksud dengan praktik monopoli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

2) Bahwa perilaku para Terlapor tersebut yang melakukan kesepakatan tidak langsung guna menguasai dan mempertahankan penguasaan dan konsentrasinya di pasar minyak goreng di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Tindakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh beberapa Terlapor tersebut.

3) Bahwa perilaku para Terlapor dapat dikategorikan sebagai Tindakan yang tidak jujur dan/atau menghambat persaingan usaha.

4) Bahwa dengan demikian, unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

2) Unsur Pasal 5

a) Pelaku Usaha

1) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I sampai dengan Terlapor XXI namun tidak termasuk Terlapor XIII karena tidak dalam pasar geografis yang sama.

2) Bahwa dalam praktiknya, para Terlapor tersebut melakukan kegiatan produksi dan/atau penjualan minyak goreng curah dan/atau kemasan (bermerek).

3) Bahwa oleh karena itu, unsur pelaku usaha terpenuhi.

b) Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.

1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir mengenai *indirect evidence*, pembuktiannya adanya kartel termasuk diantaranya kartel harga dapat menggunakan

bukti komunikasi dan bukti ekonomi sebagai bukti tidak langsung.

- 2) Bahwa berkaitan dengan bukti komunikasi, Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta adanya pertemuan dan/atau komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh para Terlapor pada tanggal 29 Februari 2008 dan tanggal 9 Februari 2009. Bahkan dalam pertemuan dan/atau komunikasi, dan struktur biaya produksi.
- 3) Bahwa berkaitan dengan bukti ekonomi, Majelis Komisi menilai berdasarkan fakta-fakta terkait dengan struktur dan perilaku dimana secara struktur pasar. Pasar merupakan oligopoli yang semakin terkonsentrasi dan perilaku para Terlapor yang dapat dikategorikan sebagai *price signaling* dan *facilitating practices* yang dilakukan melalui *price signaling*.
- 4) Bahwa atas dasar *indirect evidence* tersebut, Majelis Komisi berpendapat telah terjadi komunikasi dan/atau kordinasi diantara Terlapor yang mengakibatkan terjadinya *price parallelism*.
- 5) Bahwa *price parallelism*. Tersebut di terapkan oleh pihak Terlapor kepada pembeli atau pelanggan para Terlapor selaku konsumen antara produk minyak goreng.
- 6) Bahwa atas dasar uraian tersebut, Majelis Komisi menilai komunikasi atau kordinasi dengan di dukung bukti ekonomi tersebut dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang dilakukan oleh antara pelaku usaha yang bersaing dalam hal ini para Terlapor untuk menetapkan harga minyak goreng yang harus di bayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
- 7) Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian dengan pelaku pesaingnya untuk menetapkan harga atau suatu barang dan atau jasa yang harus di bayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama terpenuhi.

### 3) Unsur Pasal 11

#### a) Pelaku Usaha

- 1) Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam pelanggaran ketentuan Pasal ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor X, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, dan Terlapor XXI.
- 2) Bahwa dalam Praktiknya, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor X, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XXI melakukan kegiatan produksi dan/atau pemasaran minyak goreng kemasan (bermerek).
- 3) Bahwa oleh karena itu, unsur pelaku usaha terpenuhi.

- b) Perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.
- 1) Bahwa dalam perkara ini, Majelis Komisi menemukan adanya bukti pengaturan dalam pemasaran produk minyak goreng kemasan (bermerek) yang dilakukan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor IV, Terlapor X, Terlapor XV, Terlapor XVI, Terlapor XVII, Terlapor XVIII, dan Terlapor XXI, melalui perilaku *facilitating practice* dalam kegiatan pemasaran sebagaimana telah diuraikan pada butir-butir mengenai *indirect evidence*.
  - 2) Bahwa dengan demikian, unsur perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa terpenuhi.
- c) Unsur Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 1) Bahwa dampak perilaku pemasaran yang dilakukan para Terlapor mengakibatkan tidak adanya persaingan dari sisi harga dan terbukti mengakibatkan kerugian konsumen. Kerugian konsumen tersebut dapat dikategorikan sebagai kerugian kepentingan umum mengingat produk minyak goreng merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan strategis masyarakat.
  - 2) Bahwa perilaku para Terlapor dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak jujur /atau menghambat persaingan usaha.
  - 3) Bahwa dengan demikian, unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.

Berdasarkan penerapan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan penerapan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 di dalam Perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia di atas terlihat memang telah sesuai. Namun menurut penulis penerapannya tidak berjalan dengan tepat, karena

penulis berpendapat terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan di dalam putusan perkara Nomor 4 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia. Kekurangan yang penulis maksud yaitu dalam penentuan harga pasar yang berkaitan dengan minyak goreng, kekurangan juga terdapat dalam alat bukti, karena dalam putusan tersebut hanya menggunakan satu alat bukti saja dimana seharusnya bisa di bantu dengan alat bukti lainnya agar lebih jelas.

#### **IV. PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan serta analisis terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Praktik kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada saat itu dapat di katakan sebagai kartel karena telah memenuhi beberapa unsur yaitu mempengaruhi harga kemudian dapat di cocokan dengan pedoman kartel yang bersifat *Rule Of Reason* terdapat adanya pengurangan produksi barang dan atau jasa serta adanya tindakan kenaikan harga. Dengan adanya praktik kartel tersebut semakin memperkuat bahwa kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia menunjukkan adanya persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para oknum pedagang yang bermain curang dan mencari keuntungan lebih besar. Salah satu kecurangan yang ada yaitu banyak pedagang yang menimbun minyak goreng dan menjual kembali di atas HET sehingga produk minyak goreng dapat mengalami

kelangkaan. 2. Penerapan ketentuan Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia tidak berjalan dengan tepat, karena menurut penulis terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan di dalam putusan perkara Nomor 4 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia. Kekurangan yang penulis maksud yaitu dalam penentuan harga pasar yang berkaitan dengan minyak goreng, kekurangan juga terdapat dalam alat bukti, karena dalam putusan tersebut hanya menggunakan satu alat bukti saja dimana seharusnya bisa di bantu dengan alat bukti lainnya agar lebih jelas.

## **B. Saran**

Berangkat dari kesimpulan skripsi ini Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut, Bagi para oknum yang melakukan penimbunan minyak goreng kemudian menjual Kembali dengan Harga Eceran Tertinggi. Sebaiknya mengikuti prosedur yang telah diberikan oleh Undang-Undang maupun peraturan terkait lainnya, agar nantinya terhindar dari sanksi yang memberatkan akibat perbuatannya dalam hal penimbunan minyak goreng karena itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat untuk kebutuhan sehari-harinya. Hendaknya Majelis Komisi lebih teliti dan cermat dalam menangani perkara kartel, khususnya dalam menganalisis pasar yang bersangkutan.

Selain itu hendaknya Majelis Komisi dalam menangani dan memutus suatu perkara persaingan usaha, khususnya perkara kartel, berusaha dan mencari menggunakan lebih dari satu alat bukti, jangan hanya mengandalkan satu alat bukti saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2007.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Putusan Perkara Nomor 24 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia*, *Op. Cit.*, Hlm 3.

### Jurnal atau Artikel

Hazen Alrasyid, Dkk, *Kewaspadaan Nasional Dalam Menghadapi Ancaman Kelangkaan Minyak Goreng Sebagai Bentuk Perwujudan Bela Negara*, *Jurnal kewarganegaraan* Vol. 6 No 1. 2022. Hal.27.

Elsa Catriana, “*Penyebab Minyak Goreng Sulit Ditemukan Di Pasaran Menurut Ombudsman*,” *Industri.Kontan.Co.Id*, last modified 2022, accessed 1 April 2022, <https://industri.kontan.co.id/news/penyebab-minyak-goreng-sulit-ditemukan-di-pasaran-menurut-ombudsman>.

### Internet

<https://antikorupsi.org/id/article/kelangkaan-minyak-goreng> pada tanggal 3 juni 2022 pukul 19.00.

<https://industri.kontan.co.id/news/ini-penyebab-kenapa-minyak-goreng-mahal-dan-langka> pada tanggal 15 februari pukul 10.00.

<https://pasjabar.com/2022/02/14/panic-buying-jadi-pemicu-langkanya-minyak-goreng-di-bandung> pada tanggal 16 Februari 2023 pukul 18.00

